



P U T U S A N

Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rosa Rosida Alias Kupik Binti Rusdi;
Tempat lahir : Desa Tanjung Aur (OKI).;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak Ayam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ /VIII/2018/Resnarkoba tanggal 06 Agustus 2018;

Terdakwa Rosa Rosida Alias Kupik Binti Rusdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosa Rosida alias Kupik binti Rusdi berupa penjara selama :4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - b. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - c. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka “50”
 - d. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk “CHARM” yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka “100”
 - e. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar 'biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 01 Oktober 2018 nomor register Perkara: PDM- 205/K/10/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 di Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Pada waktu dan tempat diatas, telah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKI yaitu IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO. Berawal dari informasi yang menerangkan bahwa ada seorang perempuan yang menjadi bandar narkotika di wilayah desa tanjung aur kec. Jejawi Kab. OKI, yang menurut informasi perempuan tersebut bernama ROSIDA, setelah mendapatkan informasi tersebut TIM Satresnarkoba Polres OKI yaitu IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO langsung menuju peternakan ayam milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan melihat Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI sedang berdiri di teras di peternakan ayam tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan memeriksa seluruh peternakan dengan didampingi oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan 1 (satu) orang pengawalnya yang bernama Alexander, dan diselipkan atap jerami diatas tanggal dekat kamar yang ditempati oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI, ditemukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu
2. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
3. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "50"
4. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk "CHARM" yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "100"

Dan setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengenai barang tersebut dan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220, milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI.

Bahwa Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 di Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat diatas, telah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKI yaitu IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO. Berawal dari informasi yang menerangkan bahwa ada seorang perempuan yang menjadi bandar narkoba di wilayah desa tanjung aur kec. Jejawi Kab. OKI, yang menurut informasi perempuan tersebut bernama ROSIDA, setelah mendapatkan informasi tersebut TIM Satresnarkoba Polres OKI yaitu IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO langsung menuju peternakan ayam milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan melihat Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI sedang berdiri di teras di peternakan ayam tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan memeriksa seluruh peternakan dengan didampingi oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan 1 (satu) orang pengawalinya yang bernama Alexander, dan diselipkan atap jerami diatas tanggal dekat kamar yang ditempati oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu
2. 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
3. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "50"
4. 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk "CHARM" yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "100"

Dan setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengenai barang tersebut dan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220, milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI.

Bahwa Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang padapokoknyamenerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ali Akbar Bin Rusdi : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Permasalahan yang dihadapi terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wib bertempat di sebuah peternakan ayam milik terdakwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman saksi yaitu Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Bripka Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Yusrizal, Brigpol Sandy, Bripda Nicky dan Bripda Joko;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dari informen yang mengatakan ada perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya menjadi Bandar narkoba kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 50, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk CHARM yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 100 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082177796108 dan 083169331220 milik terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari membeli dengan saudara TAM seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ¼ (seperempat) kantong dalam 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kemudian shabu tersebut dipecah jadi beberapa paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2. Saksi Sandi Wage Pranoto, S.H. Bin Jumadin Adidharma : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan yang dihadapi terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wib bertempat di sebuah peternakan ayam milik terdakwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman saksi yaitu Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Bripka Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Yusrizal, Briptu Ali AKbar, Bripda Nicky dan Bripda Joko;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dari informen yang mengatakan ada perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya menjadi Bandar narkoba kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 50, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk CHARM yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 100 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082177796108 dan 083169331220 milik terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari membeli dengan saudara TAM seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ¼ (seperempat) kantong dalam 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kemudian shabu tersebut dipecah jadi beberapa paket

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

3. Saksi Nicky Andra Bin Irawan Sastra : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan yang dihadapi terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wib bertempat di sebuah peternakan ayam milik terdakwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman saksi yaitu Ipda Djunaidi, Bripka Heru, Bripka Andrius, Bripka Edwin, Brigpol Yusrizal, Brigpol Sandy, Briptu Ali Akbar dan Bripda Joko;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dari informen yang mengatakan ada perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya menjadi Bandar narkoba kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 50, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk CHARM yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 100 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082177796108 dan 083169331220 milik terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari membeli dengan saudara TAM seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dalam 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kemudian shabu tersebut dipecah jadi beberapa paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permasalahan yang dihadapi terdakwa adalah tertangkap tangan menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wib bertempat di sebuah peternakan ayam milik terdakwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 50, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk CHARM yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 100 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082177796108 dan 083169331220 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari membeli dengan saudara TAM seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dalam 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kemudian shabu tersebut dipecah jadi beberapa paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu lebih kurang 2 (dua) bulan dan keuntungan yang didapat sebanyak lebih kurang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "50"
 - 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk "CHARM" yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "100"
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220;

Yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan yang dihadapi terdakwa adalah tertangkap tangan menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wib bertempat di sebuah peternakan ayam milik terdakwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 50, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk CHARM yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil diduga berisi shabu dengan kertas bertuliskan angka 100 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan simcard nomor 082177796108 dan 083169331220 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari membeli dengan saudara TAM seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dalam 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kemudian shabu tersebut dipecah jadi beberapa paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu lebih kurang 2 (dua) bulan dan keuntungan yang didapat sebanyak lebih kurang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab: 2278/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,305 gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta di persidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa **ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam



perkara ini adalah terdakwa **ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri dengan cara di jual kembali;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi Sandy Wage, saksi Ali Akbar bin Rusdi, saksi Nicky Andra bin Irawan Sastra bersama Tim Narkotika Polres OKI bahwa Terdakwa Rosa Rosida alias Kupik binti Rusdi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.35 wib di sebuah peternakan ayam di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI ditangkap karena menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO bersama Tim Narkotika Polres OKI mendapat informasi bahwa di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI ada seorang perempuan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar narkoba, Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut TIM Satresnarkoba Polres OKI yaitu IPDA DJUNAIDI, BRIPKA HERU, BRIPKA ANDRIUS, BRIPKA EDWIN, BRIGPOL YUSRIZAL, BRIGPOL SANDY, BRIPTU JEKICEN, BRIPDA NICKY dan BRIPDA JOKO langsung menuju peternakan ayam milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan melihat Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI sedang berdiri di teras di peternakan ayam tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan memeriksa seluruh peternakan dengan didampingi oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI dan 1 (satu) orang pengawalnya yang bernama Alexander, dan diselipkan atap jerami diatas tanggal dekat kamar yang ditempati oleh Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "50", 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk "CHARM" yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "100", dan setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengenai barang tersebut dan Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220, milik Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab: 2278/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,305 gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa Deni Saputra bin Taufik A Basri telah memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "50", 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk "CHARM" yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka "100", 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSA ROSIDA ALIAS KUPIK BINTI RUSDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka “50”
 - 1 (satu) kantong plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas bekas pembalut wanita merk “CHARM” yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisi sabu dengan kertas bertuliskan angka “100”
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan simcard nomor: 082177796108 dan 083169331220.(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2018** oleh kami JAROT WIDIYATMONO,S.H., sebagai Hakim Ketua RESA OKTARIA. S.H,M.H., dan LINA SAFITRI TAZILI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **7 November 2018** oleh JAROT WIDIYATMONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis, RESA OKTARIA,SH.,MH dan IRMA HANI NASUTION, SH., M.HUM masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari : **Rabu**, tanggal **7 November 2018**, dibantu oleh MIRA ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dihadiri HENDI SINATRYA IMRAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RESA OKTARIA. S.H,M.H.,

JAROT WIDIYATMONO,S.H.,

IRMA HANI NASUTION, SH., M.HUM,

PANITERA PENGGANTI,

MIRA ARYANI, S.H.,